



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 02 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Chucha Ashari, S.H., dan Muhammad Danil, S.H., Advokat/ Pengacara pada kantor hukum CHUCHA ASHARI, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan. Merpati No. 48 Kelurahan. Sippinggolpinggol, Kecamatan. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 58/2020/PA.Pst tanggal 18 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun.(dekat lapangan bola Simpang Kantor),sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar secara elektronik dengan surat gugatan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai tertanggal 14 Agustus 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst tertanggal 18 Agustus 2020, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 2006 Masehi atau bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1427 Hijriyah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kotamadya Pematangsiantar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 10 Mei 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan kemudian pada akhir tahun 2009 pindah mengontrak rumah lebih kurang satu tahun lamanya kemudian terakhir tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang dibangun oleh orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas namun pada bulan Juli 2020 kembali Penggugat dengan Tergugat pindah dari rumah tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Simalungun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki – laki, Umur 14 Tahun.
 - 3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 9 Tahun.
 - 3.3 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 6 Tahun
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* akan tetapi pada pertengahan Tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut dikarenakan:
 - ☐ Tergugat malas bekerja.
 - ☐ Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst



- ☐ Dalam bertengkar Tergugat selalu bersikap kasar bahkan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas serta menyakiti badan jasmani Penggugat.
 - ☐ Tergugat suka main judi bola.
 - ☐ Tergugat apabila marah suka merusak barang-barang perabotan yang ada di rumah Penggugat.
 - ☐ Tergugat apabila marah kepada anak-anak suka main pukul.
 - ☐ Tergugat apabila Penggugat nasehati untuk sholat tidak pernah mau melaksanakannya.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana yang disebutkan pada butir 4 diatas maka antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pada waktu itu Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman orang tua Tergugat, Dan sejak saat itu pula Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan Gugatan ini diajukan ;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, akhirnya Penggugat menyadari bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan Penggugat bertekad ingin bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka patut dan cukup beralasan pula Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst



dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan berkenan untuk “Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat atas diri Penggugat” ;

10. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki – laki, Umur 14 Tahun, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 9 Tahun, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 6 Tahun, masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini di kabulkan Hak Hadhonah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki -laki, Umur 14 Tahun, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 9 Tahun, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 6 Tahun, diserahkan/jatuh kepada Penggugat ;

11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 10 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Umur 14 Tahun, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 9 Tahun, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 6 Tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tiap bulannya sejak adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Untuk Seluruhnya” ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat, SH.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki – laki, Umur 14 Tahun, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 9 Tahun, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 6 Tahun, jatuh kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, Umur 14 Tahun, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 9 Tahun, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Umur 6 Tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tiap bulannya sejak adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon di putus dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada sidang pertama Kuasa Penggugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas para kuasa hukum

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 18 Agustus 2020 untuk sidang pada tanggal 25 Agustus 2020, relaas tanggal 27 Agustus 2020 untuk sidang pada tanggal 02 September 2020, relaas tanggal 03 September 2020 untuk sidang pada tanggal 09 September 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 02 September 2020 dan tanggal 09 September 2020, Penggugat tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka dalam proses pemeriksaan perkara ini ternyata panjar biaya perkaranya sudah habis dan pada tanggal 09 September 2020, Penggugat telah ditegur oleh Panitera untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat Teguran Nomor W2.A.7/913/Hk.05/II/2020 dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Bahwa sampai lewat satu bulan dari surat teguran tersebut, ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud sesuai dengan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor W2.A.7/985/Hk.05/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis menyatakan pemeriksaan dianggap cukup dan untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat sah untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah hadir pada sidang pertama diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati Kuasa Penggugat agar menasehati Penggugat untuk bersabar untuk membina kembali rumah tangganya dan mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat tetapi menurut kuasa, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, tanggal 02 September 2020 dan tanggal 09 September 2020, Penggugat tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, ternyata panjar biaya perkaranya sudah habis dan Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tersebut dan sampai akhir waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor W2.A.7/985/Hk.05/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 72 huruf h angka (1) dan (2) selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencoret dari register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.**, dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Ketua Majelis

dto

Muhammad Irfan, S.H.I

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah

Rp631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)